



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**UPACARA PENGIBARAN BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG  
TAHUN KE-73 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
  15. Para Kepala Kantor/ Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mengikuti Upacara pada :

hari : Jumat  
 tanggal : 17 Agustus 2018  
 pukul : 07.30 s.d. selesai  
 tempat : Lapangan Sepak Bola, Lapangan Banteng, Sawah Besar,  
 Kota Administrasi Jakarta Pusat

**KEDUA** : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Lingkungan Kompleks Balai kota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jati Baru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sepak Bola, Lapangan Banteng, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- c. Setiap Satuan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (SPD/UPD) yang berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Satuan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (SPD/UPD) yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai situasi dan kondisi setempat.
- d. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
  1. Pegawai harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu hitam sedangkan bagi pegawai wanita memakai jilbab warna biru dongker dilarang memakai celana panjang;

2. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan;
3. Untuk Satuan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (SPD/UPD) yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di tempat yang memungkinkan; dan
4. Sebagai kontrol disiplin semua Satuan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (SPD/UPD) wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta